BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 270 /KPTS/II/2019

TENTANG

TIM KOORDINASI
REVIU LAPORAN KINERJA PEMERINTAH DAERAH DAN EVALUASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ORGANISASI PERANGKAT DAERAH TAHUN 2019

BUPATI LAMPUNG BARAT

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka perlu dibentuk Tim Koordinasi yang melibatkan satuan kerja terkait;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembetukan Tim Koordinasi Reviu Laporan Kinerja Pemerintah Daerah dan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Organisasi Perangkat Daerah Tahun 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

OPD | KABAG HUKUM

3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4616);

4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);

5. Peraturam Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 11 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Koordinasi Reviu Laporan Kinerja Pemerintah Daerah dan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Organisasi Perangkat Daerah Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
a. menilai tingkat implementasi SAKIP;
b. memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implementasi SAKIP;
c. memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya; dan
d. menyusun laporan pelaksanaan hasil kegiatan dan laporan pertanggungjawaban keuangan kepada Bupati.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan hasilnya kepada Bupati Lampung Barat.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Inspektorat Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2019.

OPD | KABAG HUKUM

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 270 /KPTS/II/2019
TANGGAL : 15 April 2019

TIM KOORDINASI
REVIU LAPORAN KINERJA PEMERINTAH DAERAH DAN EVALUASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ORGANISASI PERANGKAT DAERAH TAHUN 2019

NO	NAMA / JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	Sekretaris Daerah	Penanggung Jawab
2	Inspektur	Ketua
3	Rahmad Nur,S.H	Wakil Ketua
4	Sekretaris Inspektorat	Sekretaris
5	Elfi Yurida,S.E	Wakil Sekretaris
6	Widia Sari, S.E.	Anggota
7	Kasubbag. Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi Bagian Organisasi Setdakab Lampung Barat	Anggota
8	Ninien Mardaningsih, S.IP.	Anggota
9	Kasubbid. Pengendalian dan evaluasi Pembangunan Bappeda	Anggota
10	Siti Yulasti, S.H.	Anggota Pengumpul Data
11	Hernita, S.IP.	Anggota Pengumpul Data
12	Deasy Mulia Wardani, S.E.	Anggota Pengolah Data
13	Firmasnyah, S.Ikom	Anggota Pengolah Data
14	Mursidi, S.H.	Anggota Pengolah Data
15	Ahmad Izomi, S.E.	Anggota Penyusunan Laporan
16	Wandy Fernando, S.E.	Anggota Penyusunan Laporan
17	Sahlan,S.H	Anggota Penyusunan Laporan

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PARosil MABSUS

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN	
4	Inspektorat	
5	Bakeu	
6	Bappeda	
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	